

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE) Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH NOMOR: Sprin/ S&C /XII/KA/Rh.00/2024/BNNP

bahwa dalam rangka Rapat Pertemuan Money ASPAK Klinik, maka

dipandang perlu mengelurkan surat perintah.

: 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dasar

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang

badan Narkotika Nasional:

3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi

dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Surat Dinas Kesehatan Kota Mataram Perihal Undangan Pertemuan Money ASPAK Klinik Nomor: 400.7.5.7/3059/Kes/XII/2024.

MEMERINTAHKAN

: 1. dr. Ida Ayu Ari Narisa Kepada

Dokter Ahli Pertama

Untuk

: 1. Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan Pertemuan Money ASPAK Klinik Di Hotel Fave Kota Mataram , Pada Hari Rabu tanggal 04 Desember 2024:

2. Biava yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Non Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun 2024;

3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB:

4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung iawab.

Dikeluarkan di :

Mataram

Pada tanggal:

Desember 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Plt. Koordinator Bidang Rehabilitasi

Kepala Bagian Umum:

M. Ridwan, S.AP



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH NOMOR: Sprin/ 586 /XII/KA/Rh.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka Rapat Pertemuan Monev ASPAK Klinik, maka

dipandang perlu mengelurkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional:

3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Surat Dinas Kesehatan Kota Mataram Perihal Undangan Pertemuan Money ASPAK Klinik Nomor: 400.7.5.7/3059/Kes/XII/2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. dr. lda Ayu Ari Narisa

Dokter Ahli Pertama

Untuk

- : 1. Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan Pertemuan Monev ASPAK Klinik Di Hotel Fave Kota Mataram , Pada Hari Rabu tanggal 04 Desember 2024;
 - Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Non Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun 2024;
 - melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB:
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram Pada tanggal : Desember 2024

PIh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nysa Tenggara Barat

M. Ridwan, S.AR